



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 6 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN HIBAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 khususnya di Kabupaten Empat Lawang, serta untuk tertib Administrasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah perlu adanya penyempurnaan Mekanisme Penyaluran Hibah APBD Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/2845/SJ tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 perlu diatur melalui peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/2845/SJ tanggal 19 Juni 2017 tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG MEKANISME PENYALURAN HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Empat Lawang yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

7. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Empat Lawang yang bertugas untuk Pelaksanaan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang.
11. Komando Distrik Militer adalah Komando Distrik Militer 0405/Lahat adalah yang bertugas untuk pelaksanaan pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
13. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan usulan hibah atau bantuan sosial yang diajukan oleh calon penerima;
14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Mekanisme Penyaluran Hibah APBD kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan arah dalam Penyaluran Hibah yang bersumber dari APBD kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Empat Lawang;
 - b. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Penyaluran Hibah APBD kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Empat Lawang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, merupakan Penyaluran Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Empat Lawang untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Empat Lawang.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penerima Hibah mengajukan permohonan Pencairan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2018 guna penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Empat Lawang, Kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD disertai dengan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. potokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. potokopi rekening bank penerima dana hibah;
 - c. uraian Rencana Anggaran Belanja / Rencana Kerja Anggaran.
 - d. potokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. potokopi pakta integritas;
 - f. potokopi surat pernyataan tanggung jawab penerima dana hibah;

- g. Potokopi berita acara serah terima dana hibah.
- (2) Berdasarkan surat permohonan dari Penerima Hibah, Kepala BPKAD selaku PPKD melakukan pembayaran/penyaluran kepada penerima Hibah setelah mendapat persetujuan Bupati selaku Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran/penyaluran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Januari 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007